



PENETAPAN

Nomor 46/Pdt.P/2023/PN Tkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takengon yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan dari :

Syaifullah, jenis kelamin Laki-laki, Tempat/tanggal lahir Kebayakan 1 Juli 1964, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Desa Gunung Bukit, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, Selanjutnya disebut PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut,

- Telah membaca surat-surat yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 7 Agustus 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takengon dalam Register Nomor 46/Pdt.P/2023/PN Tkn pada tanggal 8 Agustus 2023, telah mengajukan Permohonan, sebagai berikut :

- Bahwa orangtua Pemohon bernama **SAMAUN** dan **CUT BINTANG** yang telah melangsungkan perkawinan;
- Bahwa orangtua Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
- Bahwa Orangtua Pemohon yaitu **SAMAUN** (Bapak Kandung Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 2006, di RS Datu Beru dikarenakan sakit dan **CUT BINTANG** (Ibu Kandung Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 19 Agustus 2017, di RS Datu Beru dikarenakan sakit;
- Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian orangtua Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum **SAMAUN** dan almarhum **CUT BINTANG** belum dibuatkan Akte Kematian ;
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum **SAMAUN** dan almarhum **CUT BINTANG**

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;

- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Takengon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Takengon kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan bahwa di Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah pada Tanggal 28 Agustus 2006 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama : **SAMAUN** karena sakit;
3. Menetapkan bahwa di Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah pada Tanggal 19 Agustus 2017 telah meninggal dunia seorang perempuan bernama : **CUT BINTANG** karena sakit;
4. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah di Takengon untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama **SAMAUN** dan **CUT BINTANG** tersebut;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yaitu pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023, telah datang Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah membacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, namun ada perubahan mengenai penulisan nama Syamaun menjadi Samaun, Cut Bintang Rubiah menjadi Cut Bintang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu :

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SYAIFULLAH, NIK 1104110107640064, tanggal 17-05-2012 diberi tanda P-1;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto kopi Kartu Keluarga Nomor 1104112606060037 tanggal 30-03-2020, atas nama Kepala Keluarga SYAIFULLAH, diberi tanda P-2;
3. Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 199/11/III/1996 tanggal 28 Februari 1996 atas nama Syaifullah dengan Qalbiati, yang dikeluarkan oleh KUA Kota, Aceh Tengah diberi tanda P-3;
4. Foto kopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 145/165/2023, tanggal 16 Agustus 2023, diberi tanda P-4;
5. Foto Kopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 145/167/2023 tanggal 16 Agustus 2023 atas nama SAMAUN, diberi tanda P-5;
6. Foto Kopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 145/167/2023 tanggal 16 Agustus 2023 atas nama CUT BINTANG, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-6 telah diberi meterai yang cukup serta Hakim memeriksa dengan cermat dan seksama akan kesamaan isinya dengan yang asli ternyata telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam permohonan *a quo*, selanjutnya aslinya dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi Darwin;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan tetangga Pemohon;
 - Bahwa yang Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan telah meninggalnya Ayah dan Ibu kandung Pemohon dan karenanya Pemohon hendak mengajukan permohonan penetapan akta kematian;
 - Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama Samaun dengan Cut Bintang, dan Pemohon mempunyai kurang lebih 10 atau 11 saudara;
 - Bahwa ayah Pemohon yang bernama Samaun telah meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 2006 di RS Datu Beru dikarenakan sakit,

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/PN Tkn



sedangkan Ibu Pemohon yang bernama Cut Bintang telah meninggal dunia pada tanggal 19 Agustus 2017 di RS Datu Beru dikarenakan Sakit;

- Bahwa semasa orang tua Pemohon masih hidup Saksi sering bertemu orang tua Pemohon dan saat kematian orang tua Pemohon tersebut Saksi ikut melayat orang tua Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon baru sekarang mengurus akta kematian atas kematian orang tua Pemohon di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan akta kematian adalah untuk mengurus warisan dari orang tua Pemohon dan tidak dimaksudkan Pemohon untuk suatu perbuatan yang melawan hukum;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Sulaiman;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan saudara satu nenek/ satu datu dengan Pemohon;
- Bahwa yang Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan telah meninggalnya Ayah dan Ibu kandung Pemohon dan karenanya Pemohon hendak mengajukan permohonan penetapan akta kematian;
- Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama Samaun dengan Cut Bintang, dan Pemohon mempunyai kurang lebih 10 atau 11 saudara;
- Bahwa ayah Pemohon yang bernama Samaun telah meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 2006 di RS Datu Beru dikarenakan sakit, sedangkan Ibu Pemohon yang bernama Cut Bintang telah meninggal dunia pada tanggal 19 Agustus 2017 di RS Datu Beru dikarenakan Sakit;
- Bahwa semasa orang tua Pemohon masih hidup Saksi sering bertemu orang tua Pemohon dan saat kematian orang tua Pemohon tersebut Saksi ikut melayat orang tua Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon baru sekarang mengurus akta kematian atas kematian orang tua Pemohon di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan akta kematian adalah untuk mengurus warisan dari orang tua Pemohon dan tidak dimaksudkan Pemohon untuk suatu perbuatan yang melawan hukum;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya tetap pada permohonannya mengajukan permohonan akta kematian;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercatat dalam berita acara persidangan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap telah dipertimbangkan pada penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana dalam surat permohonan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok dari permohonan tersebut adalah Pemohon memohon penetapan untuk menerbitkan akta kematian orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut dapat diterima dan dikabulkan, maka Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini, Pemohon berdasarkan bukti P-1 dan P-2 bertempat tinggal pada wilayah yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Takengon, sehingga sudah tepat jika Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Takengon untuk diperiksa oleh Hakim dan dikeluarkan penetapan akta kematian orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang pada pokoknya agar Pengadilan Negeri Takengon memberikan penetapan yang berkenaan dengan pencatatan kematian orang tua Pemohon yang bernama Syamaun telah meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 2006 karena sakit dan Cut Bintang

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah meninggal dunia pada tanggal 19 Agustus 2017 karena sakit patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018 perihal penerbitan akta kematian untuk kematian yang sudah lama terjadi/ lebih dari 10 (sepuluh) tahun, penerbitan akta kematiannya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yakni KTP Pemohon, P-2 yakni KK Pemohon, P-3 yakni Buku Nikah Pemohon, dan keterangan Saksi Darwin dan Saksi Sulaiman diketahui bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari seorang ayah bernama Samaun dan Ibu bernama Cut Bintang sehingga Pemohon sebagai anak dari Samaun dan Cut Bintang mempunyai *legal standing* untuk memohonkan penetapan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Darwin dan Saksi Sulaiman yang pada pokoknya menerangkan bahwa ayah Pemohon yang bernama Samaun telah meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 2006 di RS Datu Beru dikarenakan sakit, sedangkan Ibu Pemohon yang bernama Cut Bintang telah meninggal dunia pada tanggal 19 Agustus 2017 di RS Datu Beru dikarenakan sakit, dihubungkan dengan bukti P-4 yakni surat keteangan waris, bukti P-5 yakni surat keterangan, bukti P-6 yakni surat keterangan kematian, maka didapat kesimpulan bahwa benar ayah Pemohon yang bernama Samaun telah meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 2006 dikarenakan sakit dan ibu Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 19 Agustus 2017 dikarenakan sakit;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Darwin dan Saksi Sulaiman Bahwa Pemohon baru sekarang mengurus akta kematian atas kematian orang tua Pemohon di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Darwin dan Saksi Sulaiman tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan akta kematian orang tua Pemohon dimaksudkan untuk mengurus warisan orang tua Pemohon dan bukan untuk suatu perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari seluruh bukti-bukti yang telah dipertimbangkan tersebut diatas Pemohon dapat membuktikan bahwa benar ayah Pemohon yang bernama Samaun telah meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 2006 dikarenakan sakit dan ibu Pemohon yang bernama Cut Bintang telah meninggal dunia pada tanggal 19 Agustus 2017 dikarenakan sakit, serta permohonan Pemohon tidak ditujukan untuk suatu perbuatan yang melawan hukum maka permohonan Pemohon adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, dan oleh karena itu adalah patut dan adil apabila permohonan Pemohon tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan maka hakim akan menetapkan mengenai kematian orang tua Pemohon sebagaimana dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk penetapan peristiwa kematian orang tuanya dikabulkan dan sebagai tindak lanjut proses administrasi pencatatan maka Pemohon mengirimkan salinan resmi Penetapan ini dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Aceh Tengah untuk dicatat dalam Register Kematian Tahun yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 44 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan ayah Pemohon yang bernama **SAMAUN** telah meninggal dunia pada tanggal **28 Agustus 2006** di Keayahan Kabupaten Aceh Tengah karena sakit dan ibu Pemohon yang bernama **CUT BINTANG** telah meninggal dunia pada tanggal **19 Agustus 2017** di Keayahan Kabupaten Aceh Tengah karena sakit;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan ini kepada Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah untuk syarat pencatatan kematian orang tua Pemohon tersebut;

4. Mebebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 155.000,00 (Seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023, oleh Mukhamad Athfal Rofi Udin, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Takengon, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Teuku Fachrurrazi, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim

Teuku Fachrurrazi, S.H., M.H.

Mukhamad Athfal Rofi Udin, S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,-
- Biaya proses/ATK	: Rp 75.000,-
- Biaya panggilan	: -
- Sumpah	: Rp 20.000,-
- PNBP panggilan	: Rp 10.000,-
- Materai	: Rp 10.000,-
- Redaksi	: Rp 10.000,-

Jumlah : Rp 155.000,00
(seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/PN Tkn